PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

Jalan Lintas Utara Nomor 1, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78711 Laman: www.kec-ptsutara.kapuashulukab.go.id, Pos-El: kec-

ptsutara@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS

HULU

NOMOR: 05 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang

- : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Putussibau Utara tentang Indikator Kinerja Utama Kecamatan Putussibau Utara;
 - b. bahwa untuk maksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Putussibau Utara.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5
 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka
 Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
 2021-2026;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PUTUSSIBAU UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PUTUSSIBAU

UTARA TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Putussibau Utara,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan ukuran

kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Putussibau Utara

untuk:

a. Perencanaan Strategis Kecamatan Putussibau Utara;

b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran

Kecamatan Putussibau Utara;

c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja;

d. Pengukuran kinerja;

e. Penyusunan Laporan kinerja;

f. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;

g. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan

program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan

ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Putussibau Utara,

pada tanggal : Januari 2025

CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU,

Yohanes Telajan, S.Sos.,M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19760707 200003 1 003 LAMPIRAN:

KEPUTUSAN CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR: 10 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA

1 Tugas : Menjalankan kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, kesejahteraan sosial serta pembinaan ketentraman dan ketertiban.

- 2 Fungsi :
- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerpaan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- e. pengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum.
- f. mengoodinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;

- h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET
	Sasaran RPJMD yang dituju	Sasaran Renstra OPD			-	-
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	Nilai Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat	88
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan	Nilai SAKIP	Predikat SAKIP	Dokumen AKIP	В

pemerintahan	pemerintahan		
daerah	Kecamatan		

Ditetapkan di Putussibau Utara, Januari 2025 pada tanggal :

CAMAT PUTUSSIBAU UTARA KABUPATEN KAPUAS HULU,

Yohanes Telajan, S.Sos.,M.Si Pembina (IV/a) NIP. 19760707 200003 1 003